



## ANALISIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung dan Melisa Safitri

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: agil.17211201@student.ubl.ac.id, lintje@ubl.ac.id, melisa.safitri@ubl.ac.id

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima 04 Januari 2021

Diterima dalam bentuk

revisi 05 Februari 2021

Diterima dalam bentuk

revisi 17 Februari 2021

#### Keywords:

*immoral crime;*

*distribution; electronic*

*media.*

**Abstrack:** *Technology is currently changing rapidly which can use properly or even abuse things that are not appropriate and can even damage regeneration such as examples are many people distribute videos that are not nasty. Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. As for the problem in this research is how to apply the law to criminal acts of decency through electronic media. What is the application of judges to crimes of decency through electronic media. The research method used in This journal research is Normative and empirical juridical approaches. Based on the research results obtained, it is concluded that, criminal acts of decency through electronic media are carried out by the court negeri tanjung karang kelas 1 a In accordance with the contents of the decision with undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektoonik. The application of the law to the crime of decency through electronic media is not yet in accordance undang undang Which has been determined by being sentenced to imprisonment for 8 (eight) Month and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah).*

**Abstrak:** Teknologi saat ini sudah sangat berubah pesat yang dapat menggunakan dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dengan hal-hal yang tidak patut dan bahkan dapat merusak regenerasi seperti contohnya banyak orang menyebar luaskan video yang tidak seronok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Apa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian jurnal ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A sesuai dengan isi putusan dengan Undang-Undang

**Kata Kunci:**

tindak pidana asusila;  
pendistribusian; media  
elektronik.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Dengan dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

---

**Corresponden author: Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung** Email:

agil.17211201@student.ubl.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

**Pendahuluan**

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial itu sendiri. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi percakapan interaktif. Beberapa situs media sosial populer saat ini termasuk Blog, Twitter, Facebook, dan Wikipedia. Media sosial adalah jenis media yang dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat pesan, termasuk blog, jejaring sosial, Wiki, ensiklopedia online, dan forum virtual (termasuk dunia maya). Perkembangan di bidang teknologi saat ini mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasan-batasan (*borderless*) yang berhubungan dengan budaya, sosial dan ekonomi yang dinamis berlangsung dengan begitu cepat, selain itu juga teknologi informasi tidak hanya dapat mendorong perkembangan, kesejahteraan dan kemajuan peradaban, Namun dapat juga menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Maskun et al., 2013).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsurnya antara lain informasi dan dokumen elektronik yang melanggar tata krama.

Kejahatan yang pantas dalam teori hukum pidana mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan subyektif, sehingga kejahatan seperti pembunuhan dan pelecehan tidak dapat diukur secara obyektif. Kejahatan pantas dapat digolongkan sebagai kejahatan budaya yang artinya merupakan kejahatan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal, oleh karena itu dalam praktik penegakan hukum masalah definisi yang tepat menjadi isu tersendiri. Definisi yang layak dapat ditemukan dalam konstruksi hukum pidana. Menurut R. Soesilo, kesusilaan merupakan stigma yang terkait dengan hasrat seksual (Athiyah et al., 2019). Pada saat yang sama, menurut Tuan Profesor. Roeslan secara religius meyakini bahwa konsep kesusilaan tidak terbatas pada konsep moralitas seksual, tetapi harus juga memasukkan hal-hal lain yang termasuk dalam kode etik sosial (Syamsu & SH, 2015).

Perubahan adalah salah satu hal yang tak terhindarkan saat ini. Disadari atau tidak, era yang selalu berubah telah mengubah banyak aspek kehidupan. Entah itu lambat atau terjadi

Lintje Anna Marpaung, Melisa Safitri, Agil Saputri

terlalu cepat. Sebagai peran utama dalam kehidupan, manusia adalah subjek yang paling mungkin mengalami perubahan tersebut. Perubahan ini akan mempengaruhi masyarakat

dalam bentuk keberagaman individu. Perkembangan yang terjadi telah memberikan kemajuan dalam segala bidang masyarakat, budaya, ekonomi, dan teknologi. Praktik penegakan hukum terhadap pelanggar hukum menghadapi masalah yang kompleks, termasuk kejahatan di bidang pidana yang sesuai, yang biasanya diklasifikasikan sebagai pengaduan pidana. Biarkan aparat penegak hukum menegakkan hukum terhadap pelaku yang mengajukan gugatan. Pengadu dan pengadu biasanya adalah korban dari kejahatan yang sebenarnya (Mushafi & Marzuki, 2018).

Menurut (Barda Nawawi Arief, 2018) Disebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak melakukan sesuatu, dan harus dihukum dan dinyatakan sebagai tindak pidana, selain itu peraturan perundang-undangan dilarang dan dihukum, juga harus melanggar hukum. atau melanggar masyarakat. Kesadaran Hukum. Kecuali ada alasan yang sah, setiap kejahatan selalu dianggap illegal (Barda Nawawi Arief, 2016). Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, biasanya terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif yang merupakan unsur melekat dari para pelaku itu sendiri, dan unsur obyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan lingkungan (Mamahit, 2017).

Mengeluh tindak pidana layak yang dialami oleh penyidik sama saja dengan mempromosikan diri sebagai penyandang disabilitas asusila, Bahkan jika dia adalah korbannya. Secara umum, dalam suatu tindak pidana, pelaku dan korban memiliki kerabat atau sudah akrab satu sama lain sehingga korban enggan untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Ini berbeda dengan kejahatan lain yang bukan merupakan kejahatan yang pantas. Selain keengganan korban untuk melaporkan kejahatan, proses untuk menghasilkan bukti terkadang sulit, sehingga lebih sedikit kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, dengan hanya sejumlah kecil kasus yang dituntut dan dipidana.

Sangat sulit untuk mengungkapkan hukum pidana dengan rangkaian kata-kata untuk memahami sepenuhnya arti hukum pidana. Tetapi setidaknya mengungkapkan hukum pidana sebagai pemahaman dapat membantu memberikan gambaran awal / deskripsi hukum pidana (Akhmaddhian, 2019). Banyak definisi hukum pidana oleh para ahli hukum pidana antara lain: Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat persyaratan dan larangan, norma dan persyaratan ini (dibuat oleh pembuat undang-undang) terkait dengan kejahatan dan memiliki bentuk kejahatan tertentu (yaitu rasa sakit).

Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem normatif yang menentukan perilaku seperti apa (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berkewajiban untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum tersebut dihukum. Pada abad ke-16 dan ke-18, hukum pidana menggunakan hukuman yang sangat berat untuk menakut-nakuti orang yang tepat. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara, biasanya dengan cara yang menyeramkan. Hukuman badan adalah hal biasa. Itu terjadi di masyarakat, dan tujuan saat itu adalah bagaimana melindungi seluruh masyarakat dari kejahatan. Dalam buku tersebut, kedelapan prinsip tersebut diuraikan sebagai dasar pelaksanaan hukum pidana, hukum acara pidana dan acara pidana, yaitu kewajiban membentuk masyarakat berdasarkan prinsip kontrak sosial. Sumber hukum adalah hukum, bukan hakim, dan keputusan hakim harus berdasarkan hukum semata.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh negara hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi dalam bentuk pidana tertentu. Perilaku mengacu pada perilaku dan kejadian yang disebabkan oleh perilaku kriminal, dan hanya mengacu pada sifat perilaku. Andi

Hamzah menyampaikan bahwa hukum pidana adalah banyak peraturan perundang-undangan yang memuat larangan dan perintah atau kewajiban yang merupakan delik pidana (sanksi hukum) bagi pelanggarnya. Alga Jassen percaya bahwa hukuman atau pemukulan adalah alat yang digunakan oleh aparat (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang telah berbuat salah. Tanggapan pihak berwenang mengambil nyawa, kebebasan atau properti terpidana, yang merupakan bagian dari perlindungan yang harus dinikmati oleh tindakan non-kriminal (Marlina, 2011).

Menurut (Handoyo Prasetyo, 2019) Hukum pidana dapat dibagi berdasarkan sifatnya yaitu :

1) Peraturan undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya yaitu undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari Negara sebagai jaminan dari ketertiban Hukum.

2) Peraturan-peraturan Hukum pidana dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan-aturan salah satu bidang yang terletak diluar Hukum pidana.

Hukum pidana adalah semua prinsip dan peraturan yang dianut oleh negara atau masyarakat; hukum umum lainnya adalah penjaga ketertiban dan merupakan bentuk hukuman khusus untuk penderitaan.

Moeljatno percaya bahwa setelah memilih "perilaku kriminal" sebagai terjemahan dari "strafbaar feit", ia memberikan ungkapan ini (pembatasan), sebagai perilaku, perilaku itu dilarang, dan terlepas dari apakah larangan itu dilanggar, itu harus tunduk pada pidana hukuman. Dan perilaku seperti itu harus diperhatikan perilaku masyarakat, dan tidak boleh atau menghalangi pergaulan masyarakat yang ingin dibentuk masyarakat.

Menurut (EY & Sianturi, 2012) Meskipun hukum pidana adat tidak dirumuskan oleh negara atau otoritas politik, ia tetap mendapat tempat dalam definisi hukum pidana. Hukum adat terus berkembang dan berakar pada kesadaran dan interaksi kehidupan masyarakat. Selama ini fakta bahwa hukum adat masih berlaku di Indonesia tidak dapat disangkal, oleh karena itu mengingat waktu, tempat dan bagian dari penduduk, pembentukan hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Termasuk dasar untuk tindakan wajib, larangan atau regulasi, dan hukuman bagi pelanggar.

Van Hamel berpendapat bahwa menurut hukum positif, kejahatan atau pengembaraan adalah penderitaan yang istimewa. Pihak berwenang memiliki kekuatan untuk mengenakan denda kepada mereka yang bertanggung jawab atas keputusan publik pelanggar atas nama negara. Hanya karena orang melanggar hukum dan peraturan (Setiady, 2010). Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem normatif yang menentukan perilaku seperti apa (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berkewajiban untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan apa hukum tersebut dihukum. Hukum pidana hanya membuat takut mereka dengan menjatuhkan hukuman berat di abad 16 dan 18. Cara pelaksanaan hukuman mati bermacam-macam, dan biasanya mengerikan. Hukum fisik merupakan fenomena umum kejahatan sosial, Tujuannya saat itu adalah bagaimana melindungi seluruh masyarakat dari kejahatan.

Pasal 10 KUHP mengatur bahwa kejahatan diklasifikasikan sebagai kejahatan besar dan kejahatan lainnya. Hukuman utama termasuk hukuman mati, penjara, denda dan penjara.

Sedangkan sanksi lainnya antara lain pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pada Pasal 1 ayat 1, informasi elektronik mengacu pada satu atau sekelompok data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks dan suara. Dan gambar, Foto, pertukaran data elektronik (EDI), email (email), telegram, telex, telex, dll. Memahami arti dari huruf, simbol, angka, kode akses, simbol atau atribut yang diproses (Tobing & Tobing, 2012). Informasi elektronik yang dilarang oleh undang-undang adalah menyebarkan atau membuat informasi elektronik yang melanggar etiket, perilaku, konten perjudian, penghinaan atau fitnah, memeras atau mengancam informasi elektronik (Al-Azhar, 2012).

Menurut (Soemarno Partodiharjo, 2013) penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan:

- (1) Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetakan merupakan bukti yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan "Hukum Acara" yang berlaku di Indonesia, apabila sistem elektronik digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dinyatakan sah;
- (3) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik pada ayat (1) tidak berlaku:
  - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Perkembangan teknologi saat ini memberikan nuansa baru di bidang pembuktian forensik. Saat ini alat bukti yang diberikan pengadilan tidak terbatas pada alat bukti tertulis dan saksi saja, tetapi juga termasuk penggunaan file digital (CD, CD, VCD, DVD atau bentuk lainnya). Media dan bentuk lainnya. Menulis di perangkat elektronik. Departemen Komunikasi dan Informatika sendiri telah mengklasifikasikan alat bukti digital yang mengacu pada Kelompok Kerja Ilmu Bukti Digital (Seksi Eka Guntoro, 2014), Tahun 1999 yaitu antara lain:

- a. *E-mail*, alamat *E-mail* (surat elektronik) ;
- b. *File word processor / Spreadsheet* ;
- c. *Source code* perangkat lunak ;
- d. *File* berbentuk *image* (jpeg, tip, dll) ;
- e. *Web browser bookmarks, cookies* ;
- F. kalender, *to do list*.

Kemudian, dalam "UU No. 19 Tahun 2016", "UU Informasi dan Transaksi Elektronik" diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2008, yang ditemukan pada pasal 5 (4) spesifikasi "UU Informasi dan Transaksi Elektronik". Persyaratan, yaitu dokumen atau area

yang tidak diwajibkan secara hukum untuk diajukan secara tertulis. Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 “UU Informasi dan Transaksi Elektronik” mengatur persyaratan material, dan pada dasarnya harus menjamin keaslian, kelengkapan, dan ketersediaan informasi dan dokumen elektronik. Untuk memastikan bahwa persyaratan material yang disebutkan dalam banyak kasus terpenuhi, forensik digital (Sitompul, 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana melalui media elektronik, serta mengidentifikasi dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana melalui media elektronik.

### **Metode Penelitian**

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penelitian ini melakukan dua macam metode, yaitu melalui metode yuridis normatif hukum dan metode yuridis empiris, sehingga diperoleh hasil penelitian yang benar dan obyektif sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Melalui kajian terhadap berbagai aturan hukum formal (seperti peraturan perundang-undangan) untuk menerapkan metode peradilan normatif ini.

b. Pendekatan Empiris

Metode ini dilakukan melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian, melalui observasi dan wawancara.

### **Hasil dan Pembahasan**

a. Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik

1. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor. 450/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, sebagai berikut :

Pada hari Senin, 13 Januari 2020, di rumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso Gg Karawang Lk I Rt / Rw 001/000 Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Kota Bangda Lampung menggunakan HP Oppo A83 berwarna merah (nomor IMI 186960031973610 dan Imei 2869600031973602). Terdakwa menggunakan nomor teleponnya untuk mengunjungi 0882-869-2578 dan membuat Facebook dengan nama Akun Mirela Mirela dan menggunakan password di Facebook akun media sosial “alumni SMKN 4 bdl” dan “mycubby agunginwandi”. Kemudian, tergugat juga menggunakan nomor telepon untuk mengunjungi 0882-869-2578 untuk membuat akun Instagram bernama “Mirela.2702” dan menuliskan kalimat berupa "chnyaa.tya" di akun media sosial Instagram, Kemudian, "Suamiku Agunginwandi" mengunggah atau mengunggah video berdurasi 30 detik persetujuan antara saksi korban Chintya Binti Amdo Acok dan saksi Agung Irwandi Pranata Bin Herwansyah, 1 (satu) dalam dua akun, namun terdakwa mengunggah video Saat itu Facebook dan Instagram dihapus karena melanggar konten etiket, kemudian terdakwa mengunggah atau mengunggah rekaman video saksi korban Chintya Binti Amdo Acok dan saksi Agung Irwandi Pranata Bin Herwansyah, mereka melakukan hubungan seksual di foto profil. Akun Facebook mereka. Akun Instagram Mirela Mirela dan akun Instagram Mirela .2702. Terdakwa mengunggah foto pribadi saksi korban Chintya Binti Amdo Acok, dan terdakwa menyalin foto dari Facebook asli

saksi Chintya Binti Amdo Acok, Setelah itu terdakwa menghapus foto dari kedua akun tersebut, namun foto dan video korban sksi Chintya Binti Amdo Acok sudah beredar dan diketahui oleh teman-teman korban, termasuk saksi Enjelina Monica Binti Kodir Banyak orang yang bisa melihat dan berkunjung. saksi Sutan Kharisma Gagili, saksi Euro Anan Riyan Putra dll.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa mengadili terdakwa atas tindak pidana lainnya. Menurut Pasal 15 ayat 1 dan 35 Undang-Undang Republik Indonesia (Tentang Perubahan Nomor 19 Tahun 2016), penuntutan pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2008. Dakwaan kedua terkait dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (No. 19 tahun 2016), yang terkait dengan Pasal 27 (1) dan amandemen UU No. 11 tahun 2008, menyangkut informasi dan transaksi elektronik.

## 3. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Anggi Zavelda Cahya Zuina terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggi Zavelda Cahya Zuina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 9 (sembilan) lembar screenshoot/capture akun facebook dengan username mirela mirela.
  - b. 1 (satu) lembar screenshoot/capture akun instagram dengan username mirela.2702 dari pelapor.
  - c. 3 (tiga) lembar screenshoot/capture akun instagram dengan username “dnaliyansyah” dari saksi Enjelina.
  - d. 1 (satu) lembar screenshoot/percakapan akun whatsapp dari saksi Rizqi Ramadan.
  - e. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-6098-22751.  
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0858-0911-6127.
  - f. 1 (satu) buah akun facebook dengan username “mirela mirela” yang telh diganti password.
  - g. 1 (satu) buah akun email tetap terlampir dalam berkas.
  - h. 1 (satu) buah simcard provider smartfreen dengan nomor 0882-8693-2578.
  - i. 1 (satu) buah handphone merk oppo A38 berwarna merah dengan imei 1869600031973610, imei 2869600031973602 dirampas untuk dimusnakan.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

b. Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam kasus pidana "dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan / atau mengirimkan dan / atau memberikan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan konten ilegal" didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk bobot dan alasan untuk mengurangi dampaknya. Penulis akan memberikan pengantar komprehensif tentang pertimbangan hukum hakim. Sebelum memutus perkara, hakim harus memperhatikan syarat-syarat jaksa, keterangan saksi yang hadir di persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, serta syarat subjektif dan obyektif terpidana. Dan mengurangi dan memperburuk masalah. Hakim menyatakan dan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Menyatakan terdakwa Anggi Zavelda Cahya Zuina Binti Marzulis dalam surat dakwaan alternatif kedua, "hak untuk dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan konten ilegal", dan bukti bersalah yang meyakinkan secara hukum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Identifikasi bentuk bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) screenshot / tangkapan akun Facebook dengan username Mirela dan tangkapan akun Instagram dengan username Mirela. 2702 dari pelapor, 1 (satu) screenshot akun Instagram dengan username mirela, 2702 dari saksi Enjelina, 3 (tiga) screenshot akun instgarm / tabel tangkap dengan username "dnaliyansyah" dan 1 dari akun WhatsApp (A) Screenshot / sesi dari saksi Rizqi Ramadhan, 1 (satu) akun whatsapp, nomor 0895-6098-22751, 1 (satu) akun whatsapp, nomor 0858-0911-6127, 1 (satu) akun facebook, Nama pengguna "mirela mirela", password memiliki telah diubah, 1 (satu) akun Instagram telah dibuat dengan nama pengguna mirela.2702 "(Tidak dapat menemukan perangkat)", file masih dilampirkan dengan 1 (satu) akun email, "1" (1) Tiga penyedia kartu, nomor 0895-6098-22751, 1 (satu) provider simcard smartfreen, nomor 0882-8693-2578, 1 (Satu) buah handphone merk oppo A38 berwarna merah dengan imei 1869600031973610, imei 2869600031973602 dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Untuk menghukum tergugat, pertama-tama perlu dipertimbangkan kondisi yang memberatkan dan mengurangi beban tergugat:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sangat terhina, malu dan merusak nama baik saksi korban.

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan mengakui perbuatannya. Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum.

- a. Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan public sirene, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakkan Hukum dan keadilan;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa;
- c. Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;
- d. Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

### **Kesimpulan**

Cara penerapan hukum terhadap tindak pidana melalui media elektronik tidak sejalan dengan interpretasi Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 19 Tahun 2016). Dalam "Perubahan Undang-Undang Nomor 11", setiap orang yang mencapai poin-poin yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun (enam tahun) dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mengingat sepuluh (sepuluh) bulan setelah permintaan jaksa, hakim memutuskan menetapkan delapan bulan, penulis yakin bahwa putusan hakim tidak memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1), dan penghinaan Dibandingkan dengan menghina dan merusak reputasi korban, keputusan ini tidak adil bagi korban. Dari hakim hingga terdakwa, ruang lingkup undang-undang saat ini sedang ditentukan, terutama dalam kasus tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. . Hal ini tidak membuat terdakwa jera, juga tidak menutup kemungkinan bahwa situasinya mungkin sama di masa depan, yang akan sangat menyakitkan. Orang-orang dan menghancurkan regenerasi masa depan.

Pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik berbeda dengan penafsiran kemungkinan pidana penjara 6 (enam) tahun sebagaimana diuraikan pada butir pertama, sedangkan pertimbangan hakim dalam penetapan terdakwa adalah delapan (delapan) tahun dari tahun tersebut. Bulan. . Sampai satu bulan. Jarak ke bulan tidak relevan, bisa dikatakan tidak adil bagi korban dan tidak merugikan kepentingan terdakwa. Hal ini akan merugikan banyak orang, dan keadaan ini sangat mungkin terjadi di kemudian hari, karena dari kasus-kasus yang ada, contoh-contoh yang dibahas dalam pasal ini menunjukkan tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini. Pasal 45 ayat (1) terkait dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Bibliografi

- Akhmaddhian, S. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana Di Desa Sangiang, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02).
- Al-Azhar, M. N. (2012). Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek.
- Athiyyah, N., Nasse, S. P., & Nashriana, N. (2019). *Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Penganiayaan dan Percobaan Pembunuhan*. Sriwijaya University.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- EY, K., & Sianturi, S. R. (2012). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
- Handoyo Prasetyo. (2019). *Tindak Pidana Khusus*. Veteran.
- Mamahit, C. (2017). Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 23(8).
- Marlina. (2011). *Hukum Penintensier*. Refika Aditama.
- Maskun, M., Manuputty, A., Noor, S. M., & Sumardi, J. (2013). Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 511–519.
- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50–58.
- Sekti Eka Guntoro. (2014). *Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. Salemba Infotek.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Sitompul. (2012). *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*. Salemba Infotek.
- Soemarno Partodiharjo. (2013). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsu, M. A., & SH, M. H. (2015). *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana.

Tobing, R. L., & Tobing, R. L. (2012). *Penelitian hukum tentang efektivitas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.